

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN**  
**ADVOKAT**  
**SEBAGAI KUASA HUKUM KLIEN BERDASARKAN UNDANG**  
**UNDANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**



**Tim Peneliti :**  
**Markus Kurniawan**  
**Anthon Nainggolan,SH.,MH.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengacara, atau dalam istilah lain dikenal dengan advokat merupakan salah satu dari wangsa alat penegak hukum (*law enforcement*), disamping kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Dalam praktek peradilan, profesi advokat atau pengacara sering berhadapan dengan masyarakat ia adalah pembela hukum dari klien (terbela), sehingga jasa-jasa hukum yang diberikan sungguh terasa, terutama bagi kalangan masyarakat awam. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Advokat senantiasa bersedia membantu dan menolong orang yang berada dalam kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan, memberikan bantuan jasa-jasa hukum kepada siapapun juga yang memerlukan guna terhindar dari kasus permasalahan yang dihadapinya, tentu dengan batas-batas keyakinannya dengan pengertian bahwa yang akan dibela (klien) tidak akan menjadi korban ketidakadilan.

Setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya dimuka pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara asalkan memenuhi persyaratan, yakni mampu dan berwenang untuk menjadi pendukung hak dan dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mampu bertindak hukum, meskipun memiliki kepentingan langsung dapatlah diwakili oleh orang lain. Disinilah, peran bagi pengacara sangat terbuka dan diakui keberadaannya.

Pada hakekatnya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlak harus ada pengacara, sebab di Indonesia pada umumnya menganut asas "*ius curia novit*"dimana

hakim dianggap tahu hukum. Namun, kehadiran pengacara dalam persidangan pengadilan diharapkan dapat membantu didalam mencari kebenaran hukum.

Seorang Pengacara dapat membantu didalam mencari kebenaran hukum.

Seorang pengacara atau advokat tidak boleh membawa kepentingan pribadi tetapi harus obyektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara. Berdasarkan Klasifikasi hukum, dari saat berlakunya , Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan *ius constitutum*, artinya hukum yang ditetapkan berlaku sekarang ini, yang sering kali juga disebut sebagai hukum positif. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hukum positif (*positive law*) dapat menunjukkan hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan dalam suatu daerah (*territory*) tertentu dan penduduknya (*inhabitant*), terlepas dari apakah bangsa yang berdaulat tersebut berbentuk demokrasi (*democracy*) atau kedikatoran (*dictatorship*). Apabila dicari pemahaman yang lebih mendalam, hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat Indonesia.

Penonjolan asas dan kaidah menjadi sangat penting karena dengan memahami hal tersebut dapat diketahui dengan pasti makna sejati atau sesungguhnya suatu hal dalam Undang-undang atau Hukum. Hukum positif dapat diperhadapkan dengan hukum alam (*natural law*), yang dikatakan sebagai hukum yang secara universal berlaku disetiap negara. Karena itu, hukum alam ini dapat menjadi bagian dari hukum dari setiap negara. Selain *ius constitutum* dikenal juga *ius constituendum* artinya hukum yang akan datang atau hukum yang di cita-citakan.

*Ius constitutum* dapat diartikan sebagai hukum yang akan di berlakukan pada masa mendatang. Hukum itu dimaksudkan untuk mengatur perubahan atau aspirasi masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Hukum itu dimaksudkan untuk mengatur perubahan atau aspirasi masyarakat dalam arti seluas-luasnya *ius constitutum* dapat dilakukan dengan pembuatan hukum atau Undang-undang baru dan dapat juga dengan perubahan (amandemen) atas

Undang-undang yang ada. Kembali pada **penyebutan advokat sebelum Undang-undang NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**, jauh sebelum diberlakukan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kita sudah mengenal istilah *procureur* atau pokrol bambu, suatu terminologi yang di konstruksikan bercitra negatif di mana pokrol bambu dapat terdiri atas :

1. Mantan panitera pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang tidak mempunyai gelar penuh, tetapi mereka mempunyai hubungan erat dengan pengadilan ;
2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat mempunyai klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang ditanganinya ;
3. Generalis amatir (tetapi sering disebut ahli), yang memiliki kepribadian luar biasa karena dia harus siap menghadapi pejabat tinggi. Dapat dikatakan bahwa pokrol bambu adalah juga pihak-pihak dalam perkara perdata yang berwenang yang memasukkan kesimpulan, yaitu orang yang berwenang untuk menentukan perbuatan perkara secara resmi seperti mengajukan perkara dipengadilan, permohonan penundaan perkara dan sebagainya. Peran dan fungsi Advokat dapat dilihat dalam Undang-Undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran advokat selengkapny berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa Hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>1</sup>

Namun dalam perkembangannya, sebetulnya masih terdapat banyak pekerjaan advokat diluar bidang litigasi yang disebut sebagai pekerjaan non litigasi (nonlitigious work). Bidang – bidang itu adalah:

- a. Memberi pelayanan hukum (legal service);
- b. Memberi nasihat hukum (legal advice), dengan peran sebagai penasihat hukum (legal adviser);

---

<sup>1</sup> Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, cet ke-1, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, h.4-5

- c. Memberi pendapat hukum (legal opinion);
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (legal drafting);
- e. Memberikan informasi hukum;
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia;
- g. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (pro bono legal aid) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah. Berdasarkan uraian di atas mengenai hak dan kewajiban Advokat Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, penulis memilih judul “TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM KLIEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”.

## **B. Pokok Permasalahan**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, ketentuan Hak dan Kewajiban Advokat sebagai kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam menjalankan profesinya harus dilindungi dan ditempatkan dalam harkat martabatnya, maka dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dipelajari lebih dalam. Namun dalam kenyataannya perlindungan hak-hak Advokat masih sering diabaikan.

Secara rinci pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran dan fungsi Advokat sebagai kuasa hukum klien dalam penanganan suatu perkara dan apa saja hak dan kewajiban seorang Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab advokat dalam memberikan jasa Bantuan Hukum kepada kliennya, dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang menyangkut dengan profesi advokat.

## **D. Metode Penelitian**

## A. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan membahas permasalahan ini maka penulis dapat menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti mengkonstruksikan dalam suatu kesimpulan pada bagian akhir dari penelitian ini.

### 3. Sumber dan Jenis Data.

Dalam proses penelitian ini, sumber dan metode pengolahan data yang digunakan adalah :

Data Primer atau Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :

- 1) Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Advokat.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a) Studi Kepustakaan (Library Study)
- b) Studi Lapangan (Field Research) yaitu memperoleh atau mengumpulkan data tertulis yang berasal dari suatu instansi dan mencatat data tersebut yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini.

#### 5. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau memaparkan segala informasi atau data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan menurut ketentuan hukum atau yuridis normatif.

### **E. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 dan selesai pada September 2019, serta dilaksanakan di wilayah Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Alasan dipilihnya wilayah Jakarta, karena jarak waktu antara peneliti dan responden relatif dekat, sehingga memudahkan peneliti dan responden dalam melakukan wawancara.

### **F. Personalia Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian kelompok, dengan personil sebagai berikut:

#### 1. Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Markus kurniawan

- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIM : 1140050074
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
- e. Jabatan : Mahasiswa
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

2. Anggota Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Anthon Nainggolan, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIDN : 0317095703
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
- e. Jabatan/Struktural : Lektor/Kepala Pusat Bantuan Hukum
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

### **G. Sumber Dana**

Adapun sumber daya penelitian berasal dari Universitas Kristen Indonesia, sedangkan biaya penelitian ini sebesar Rp 25.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

- Personalia
  - Honorarium : Rp 7.500.000.-
- Peralatan
  - Penjilidan, dll : Rp 5.000.000.-
- Perjalanan
  - Transportasi dan Perjalanan : Rp 3.750.000.-
- Pustaka
  - Buku dan Jurnal : Rp 750.000.-
- Barang-barang Habis Pakai
  - Fotokopi : Rp 3.500.000.-
- Komunikasi
  - Telepon, dll : Rp 750.000.-
- Macam-macam
  - Lain-lain : Rp 1.250.000.-
- Workshop, Seminar : Rp 2.500.000.-

### **H. Sistematika Penulisan**



Adapun penulisan tulisan ini dibuat secara sistematis, dimana tulisan dibagi menjadi empat bab dan keempat bab tersebut mempunyai sub bab yang satu sama lain saling melengkapi. Berikut ini penulis menguraikan isi dari keempat bab ini, yaitu :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, metode penelitian Waktu Penelitian, Tim Peneliti, Sumber Dana dan sistematika penulisan,

## **BAB II : Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Advokat Berdasarkan**

### **Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

Dalam Bab ini menjelaskan tinjauan yuridis mengenai Kode Etik Advokat Indonesia Hak dan Kewajiban Advokat ditinjau dari UU NO.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## **BAB III: KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM KLIEN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Bab ini membahas tentang Mekanisme Tata Cara Pemberian Kuasa dan Hak dan Kewajiban Untuk Melakukan Jasa Bantuan Hukum.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban Advokat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Advokat**

Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum. Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah diatas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh lawyer yang memakai istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law*. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.<sup>2</sup>

#### **B. Kode Etik Advokat di Indonesia**

Kata “kode” berasal dari bahasa latin *codex*, yang antara lain berarti “buku-buku kas,kumpula undang-undang , dalam Kamus Perancis – Indonesia , terdapat kata kode, yang berarti “kitab undang-undang, undang-undang,peraturan.” Sementara itu, dalam *Black’s law Dictionary* (dalam bahasa inggris) terdapat juga kata *code*, yang didefinisikan sebagai berikut: “*a systematic collection, compendium or revision of law, rules or regulation. A private or official compilation of all permanent law in force consolidated and classified according to the subject matter.*”(kumpulan sistematis, kompendium atau revisi hukum, peratur-

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,Pasal 1 angka 1

peraturan, atau pengaturan. Sebuah kompilasi resmi atau pribadi dari seluruh hukum tetap yang memaksa yang dikonsolidasikan dan digolongkan menurut masalahnya).<sup>3</sup> Kata “etik” berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal), yang berarti “tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan; adat, akhlak, watak, perasaan, sikap; cara berfikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Arti yang belakangan inilah yang menjadi latar belakang pembukaan kata “etika” yang oleh filsuf Aristoteles sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Kemudian kata “etika” diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Kata yang dekat dengan kata “etika” adalah “moral”, yang berasal dari bahasa latin, *mos* (jamak: *mores*), yang berarti adat kebiasaan, adat, akhlak, cara hidup, adat-istiadat yang baik.<sup>4</sup>

diartikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode etik mengandung dua hal utama:

1. Sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral;
2. Asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.<sup>5</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Advokat ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

Ada banyak hak yang disebut oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 selain cara khusus menuangkannya pada Bab IV dengan title hak dan kewajiban advokat. Demikian pula dalam hal kewajiban seorang advokat. Dengan demikian, hak dan kewajiban seorang advokat dapat dilihat dari keseluruhan undang-undang tersebut beserta penjelasannya, sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, cet ke-1 (jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), hal 79.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>5</sup> *Op. Cit.*, h. 81.

### **C.Hak-hak bagi Advokat**

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 menyebut tentang hak dan secara khusus dalam bab IV yakni sebagai berikut:

#### **1. Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*)**

Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*) seorang advokat tertuang dalam pasal 14 dan pasal 15, sebagai berikut:

Pasal 14:

*“advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 15:

*“advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”*

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun di luar persidangan dalam kasus perdata, upaya di luar pengadilan agar terjadi kompromi perdamaian atau kesepakatan antar pihak atau dirinya selaku mediator legal atas perkara itu merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya untuk melakukannya.

#### **2. Hak imunitas**

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 16:

*“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”*

Pasal 18 ayat (2):

*“Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat.”*

Dengan adanya hak imunitas ini menjadikan advokat dapat leluasa membela kepentingan kliennya dalam sidang Pengadilan.

### **3. Hak Meminta Informasi**

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien). Hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut:

Pasal 17:

*“Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam hal perkara pidana dalam hal ini adalah pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, ia berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan kliennya. Bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya. Pengertian informasi disini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis tetapi juga informasi langsung keadaan kliennya. Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi

terhadap instansi-instansi, jawatanjawatan, hakim-hakim, atau panitera, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

#### **4. Hak Ingkar**

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk itu mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

*“ Upaya hukum (pasal 1:12), hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Dua upaya yang dapat ditempuh: (1) upaya hukum biasa: (a) banding (pasal 67), suatu alat hukum (rechtsniddel) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Permohonan ini dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah vonis diberitahukan kepada terdakwa, (b) kasasi, suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan ini diajukan dalam kurun waktu 14 hari setelah*

---

<sup>6</sup> H.A.Sukris Samardi, ibid, h 62

*vonis dibacakan. Pada pengajuan kasasi, terdakwa diwajibkan membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi surat tanda terima\ Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 253:1). (2) upaya hukum luar bisa, (a) kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259), semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain dari putusan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. (b) Herziening, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263:2), apabila terdapat keadaanbaru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (novum), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim ata kekeliruan nyata, pengadilan ditetapkan. (3) Upaya hukum grasi, wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentukhukuman (pasal 14 UUD 1945).”*

Demikian halnya dalam hal keperdataan yang dituangkan dalam bentuk surat/tulisan, jawaban-jawabn, reflik atau dupliknya.<sup>7</sup>

## **5. Hak untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia**

Hak ini sangat luas ketimbang pada umumnya para penegak hukum lainnya. Seorang hakim dipengadilan tingkat pertama ataupun Tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduk sebagai hakim. Demikian halnya

---

<sup>7</sup> H.A.Sukris Samardi,ibid,h 63-65

kejaksaan negeri dan kajati. Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam Wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini tersebut dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 pasal 5 ayat (2), sebagai berikut:

“Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

## **6. Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya**

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa; penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 2003, sebagai berikut:

*“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2003, sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”*

## **7. Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi**

Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud dengan honorarium adalah dijelaskan dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (7):

*“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.”*

Kemudian pada bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut:



*(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.*

*(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama. Yang terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya, baik menyangkut fee maupun sukses fee yang akan diterima advokat. Dan seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya, jika ia merasa tidak akan sanggup dapat membayar fee kepada seorang advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut fee yang akan diterimanya dari calon kliennya. Pada umumnya klien tidak memiliki bukti berupa surat-surat berharga. Bahkan hasil putusan pengadilan sendiri oleh terdakwa (klien) tidak dimintakannya untuk dimiliki. Oleh karenanya, biasanya advokat meminta honorarium bersifat langsung. Kemudian advokat akan meminta honorarium lagi pada saat banding bila memang dimintakan banding oleh terdakwa atau keluarga terdakwa.<sup>8</sup>

## **8. Hak untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien**

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri dan hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Klien biasanya telah disituasikan untuk terbuka terhadap advokat/pengacaranya menyangkut persoalan hukum yang dimintakannya dapat diselesaikan. Demi kepentingan klien itu pula biasanya seorang advokat membuat berbagai nasihat untuk kepentingan kliennya. Dalam lapangan keperdataan biasanya klien menghendaki sesuatu hak hukum tertentu dengan pikirannya sendiri yang terkadang tidak dibenarkan oleh hukum. Advokat memberi nasihat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara hukum dan

---

<sup>8</sup> H.A.Sukris Samardi, ibid, h 66-68

mana yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hubungan mereka dalam pemeriksaan penyidik diawasi. Hal ini dikemukakan dalam pasal 70 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 70: (2) jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.<sup>9</sup>

### **9. Hak Memberikan Somasi**

Membuat surat maupun teguran langsung dalam pekerjaan advokat adalah hal yang lazim dilakukan selama dalam batas dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan kode etik profesinya. Somasi adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar melakukan sesuatu.<sup>10</sup>

### **10. Hak Membuat Legal Coment atau Legal Opinion**

Meskipun dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja selain advokat, namun dalam hal tertentu seorang advokat dapat membuat komentar hukumannya atas suatu peristiwa. Misalnya dalam hal menyikapi problema hukum seseorang yang datang kepadanya, kemudian seorang advokat memberikan catatan-catatan hukum yang perlu sebagai komentar atau pendapat resminya atas suatu masalah. Dalam hal membantu penyelidikan atau penyidikan hukum oleh penegak hukum, ia dapat saja memberikan komentar resminya terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

---

<sup>9</sup> H.A.Sukris Samardi, ibid, h69-71

<sup>10</sup> H.A.Sukris Samardi, ibid, h 71

## **Kewajiban Seorang Advokat**

Selain advokat memiliki hak, baik hak dalam keprofesiannya maupun hak secara pribadi, seorang advokat memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya.

Sebagai berikut:

1. Menjunjung kode etik profesinya (pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Adokat).

*Dalam pembukaan kode etik advokat disebutkan, “Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepadasetiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.*

2. Menegakkan hukum termasuk supermasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan: *Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hakasasi manusia.*

3. Bersungguh – sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM KLIEN**

#### **BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

#### **A. MEKANISME TATACARA PEMBERIAN KUASA**

##### **1. Pengertian Kuasa**

Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan bermacam-macam alasan serta sebab disamping juga karena kesibukan sehari-hari menjalani berbagai aktivitas, sehingga tindakan memberi kuasa atau menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan satu atau beberapa masalah tertentu. Untuk mengatasi dan mengatur keadaan semacam ini tentunya kita akan memerlukan jasa atau bantuan pihak atau orang lain dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pemberian kuasa dalam lapangan hukum materil diatur didalam buku III Bab XVI Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1792-1819 dan dalam lapangan hukum formil diatur dalam Pasal 123 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR).

Dalam masalah pemberian kuasa harus selalu ada dua pihak atau lebih, yaitu pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lastheber*) sehingga demi tertib hukum hal ini perlu diatur secara cermat dan sebaik-baiknya untuk menghindari perselisihan atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

#### **B. HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN JASA BANTUAN HUKUM**

Selain pemberian kuasa, terdapat pula bentuk lain dari hubungan hukum antara klien dengan advokat yang tertuang dalam suatu perjanjian untuk melakukan jasa. Berdasarkan pasal 1601

---

<sup>11</sup> Djajaa S Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bandung : Tarsito, 1982), h 1

KUHPer yang dimaksud dengan perjanjian untuk melakukan jasa adalah suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu perjanjian dalam mana satu pihak mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lain.

Menurut Subekti dalam perjanjian untuk melakukan jasa, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamakan honorarium. Perjanjian untuk melakukan jasa lazimnya dimasukkan salah satunya ialah hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan langganannya (klien) yang minta diurusnya suatu perkara.<sup>12</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara, Perjanjian melakukan jasa tidak diatur oleh pasal-pasal dalam KUHPerdara melainkan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus bagi perjanjian untuk melakukan jasa, dan juga diatur oleh syarat-syarat yang diperjanjikan atau bila hal itu tidak ada maka diatur oleh kebiasaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mendasari terjadinya hubungan hukum advokat dengan klien selain surat kuasa adalah kontrak tertulis. Suatu perjanjian untuk melakukan jasa bisa diwujudkan dengan atau tanpa disertai surat kuasa, sehingga pada prakteknya yang diperlukan adalah suatu kontrak tertulis yang bukan surat kuasa. Kontrak tertulis yang dibuat bisa disebut dengan surat pengikat atau *engagement letter* dan bisa dengan judul lain tetapi dengan maksud dan substansi yang sama.

---

<sup>12</sup> Subekti, op.cit, h 57-58

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
2. di Indonesia pada umumnya menganut asas "*ius curia novit*"dimana hakim dianggap tahu hukum. Namun, kehadiran pengacara dalam persidangan pengadilan diharapkan dapat membantu didalam mencari kebenaran hukum. Seorang Pengacara dapat membantu didalam mencari kebenaran hukum. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima bantuan lahir dari ketentuan Undang-Undang secara hukum melalui perjanjian kuasa. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diuraikan

menurut undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan.

#### **B. SARAN :**

1. Ada baiknya jika Undang-Undang Advokat No.18 tahun 2003 Tentang Advokat harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat dan penegak hukum lainnya, karena selama ini advokat masih dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya.
2. Kepada advokat juga harus menjunjung tinggi profesinya dan memegang teguh kode etik profesi advokat dalam tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.
3. Terhadap Klien dari pada seorang Pengacara atau Pemberi Kuasa sebaiknya sebelum memberikan Kuasa kepada Advokat untuk mengurus segala kepentingan hukum, harus lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang timbul dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, agar terhindar dari perlakuan kesewenang-wenangan yang dapat menyebabkan kerugian moril maupun materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009),
- Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, cet ke-1 (jakarta : Penerbit ERLANGGA, 2011).
- H.A. Sukris Samardi, *ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, cet ke-1 (Bandung Penerbit : MANDAR MAJU 2009).
- Winarsih Imam Subekti dan Srisusilowati Mahdi, *Buku Ajar Hukum Perorangan Perdata Barat* (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000),
- Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31 (Jakarta : P.T. Intermasa, 2003),Tim pengajar, *Buku Ajar Praktek Hukum Perdata* (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2000.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio, cet.20 (Jakarta : Pradnya Paramita),
- *RBG/HIR dengan Penjelasan*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor : Politeia, 1985),
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta Ghalia Indonesia, 1982),
- Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung : Tarsito, 1982),
- Subekti *Aneka Perjanjian*, cet. 10 (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1995),
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),
- *UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*.



- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia Terdapat ketentuan pada bagian V tentang Hak-hak Asasi Manusia UUD 1950 Pasal 7 ayat 4: “setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu”.*